



# BUPATI BENGKALIS

## INSTRUKSI BUPATI BENGKALIS

NOMOR 250 TAHUN 2021

### TENTANG

#### KEWAJIBAN VAKSINASI BAGI SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bengkalis  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis  
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis  
4. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Bengkalis  
5. Camat Se-Kabupaten Bengkalis.  
6. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Bengkalis.  
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis.  
8. Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Kabupaten Bengkalis.  
9. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Kabupaten Bengkalis.  
10. Ketua Parisada Hindu Dhrama Indonesia Kabupaten Bengkalis.  
11. Ketua Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bengkalis  
12. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis.  
13. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Bengkalis

Untuk :

**KESATU** : Mewajibkan bagi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan untuk divaksinasi Covid-19;

**KEDUA** : Sasaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, yaitu Pelayan Publik meliputi Tentara

Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Sipil Negara dan Honorer/Kontrak pada Instansi Vertikal, Aparatur Sipil Negara dan Honorer/Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Guru PNB dan Honorer/Kontrak di Sekolah Umum dan Sekolah Agama serta Pondok Pesantren, Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi, Pendakwah, Khatib, Imam, Pendeta, Pastor, Rohaniawan, Pelayan Rumah Ibadah, Petugas Pelayanan Pajak, Samsat, Pelayanan Perizinan Terpadu, Petugas Pelabuhan/Stasiun/Terminal, Petugas Perbankan, Petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Lurah/Kepala Desa, Perangkat Kelurahan/Desa, Lembaga Desa, Pedagang, serta petugas lain yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta Penduduk Lanjut Usia (Lansia);

**KETIGA**

: Bagi sasaran yang menolak ketentuan sebagaimana DIKTUM KESATU wajib menandatangani Surat Pernyataan Tidak Bersedia Divaksinasi Covid-19, dan akan dikenakan sanksi sesuai pasal 13 A ayat (4) Peraturan Presiden tersebut di atas, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda serta Pasal 13 B, yaitu: Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular;

**KEEMPAT**

: Pemberian sanksi sebagaimana DIKTUM KETIGA akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ditaur dalam aturan perundangan yang berlaku;

**KELIMA**

: Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 adalah:

- a. Pimpinan instansi agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh pegawai dan staf di instansinya masing-masing, mendata nama-nama seluruh

pegawai dan staf yang belum divaksinasi Covid-19 dan menyampaikannya ke Bupati Bengkalis dalam waktu 10 (Sepuluh) hari sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini;

- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis. mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh guru-guru sekolah;
- d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh guru-guru agama dan guru-guru pondok pesantren mendata nama-nama seluruh guru-guru dan staf yang belum divaksinasi Covid-19 dan menyampaikannya ke Bupati Bengkalis dalam waktu 10 (Sepuluh) hari sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini dan bersama UPT. Puskesmas menetapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi ;
- e. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh masyarakat, mendata sasaran vaksinasi bersama Perangkat Desa, Petugas Babinsa, dan Babinkamtibmas dan menyampaikannya ke Bupati Bengkalis melalui Camat dalam waktu 10 (Sepuluh) hari sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini;
- f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkalis dan Persatuan Mubaligh Indonesia Kabupaten Bengkalis agar Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh Pengurus Mesjid, Imam/Khotib, dan Penceramah Agama;
- g. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Kabupaten Bengkalis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh Pengurus rumah ibadah dan sekolah keagamaannya;

- h. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Kabupaten Bengkalis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada pengurus rumah ibadah dan sekolah keagamaannya;
- i. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupate Bengkallis agar mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada pengurus rumah ibadah dan sekolah keagamaannya;
- j. Ketua Dewan Pengurus Korp Pegawai Negeri (KORPRI) Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh anggotanya;
- k. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 ini kepada seluruh anggotanya;

**KEENAM**

: Pimpinan instansi baik daerah maupun vertikal mendata nama-nama dan jumlah pegawai dan tenaga honorer di instansinya masing-masing sampai ke unit pelaksana teknisnya sebagai mana format terlampir dan menyampaikannya ke Bupati Bengkalis dan bersama UPT. Puskesmas menetapkan jadwal vaksinasi di instansinya masing-masing;

**KETUJUH**

: Lurah/Kepala Desa dibantu oleh Perangkatnya, Petugas Babinsa dan Babhinkamtibmas, Bidan Desa/Petugas Puskesmas Pembantu melakukan pendataan sasaran Pra Lansia (berumur 50 tahun sampai 59 tahun) dan Lanjut Usia (Lansia) berumur lebih dari 60 tahun dan menyampaikan data tersebut kepada Bupati Bengkalis melalui Camat dan bersama UPT. Puskesmas menetapkan jadwal vaksinasi Pra Lansia dan Lansia dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya Instruksi Bupati ini;

**KEDELAPAN**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Jaringanannya melaksanakan Vaksinasi Covi-19 kepada seluruh sasaran tersebut berdasarkan ketersediaan logistik pendukungnya, dan melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 kepada Bupati Bengkalis;

**KESEMBILAN** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 21 Juni 2021



**BUPATI BENGKALIS**

**KASMARNI, S.Sos.,MMP**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau di Pekanbaru.
5. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
6. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis di Bengkalis.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis di Bengkalis.
8. Kepala Kepolisian Resor Bengkalis di Bengkalis.
9. Komandan KODIM 0303 Bengkalis di Bengkalis.
10. Ketua Pengadilan Agama Bengkalis di Bengkalis.











